



PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Telp./Fax. (0338) 672323 / 673900
SITUBONDO 68312

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN MEDIASI**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/17
TGL. PEMBUATAN	:	12/12/2017
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disahkan Oleh,
Ketua

Drs.H. SUROSO, S.H.,M.Hum. NIP. 19660301 199203 1 004

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : - - -
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Situbondo
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Situbondo*



PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
 JL. Jaksa Agung Suripto no.18 Telp./Fax.(0338) 672323
 SITUBONDO- (68312)

Nomor SOP	: SOP/AP/17
Tanggal Pembuatan	: 12 Desember 2017
Tanggal Revisi	: 09 Oktober 2018
Tanggal Efektif	: 09 Oktober 2018
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Situbondo


SOP Layanan Mediasi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Permenpan No.35 Th 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 4 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 6 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan; 7 Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 tentang Pengesahan naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara; 8 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Situbondo, Nomor W13-A19 /2260 /HK.OO.8/SK/12/2017 tentang Penetapan Mediator; 9 SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5 10 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara dan Pembayaran 2. SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06) 3. SOP Penugasan Panitera Pengganti (SOP/AP/07) 4. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SOP/AP/08) 5. SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09) 6. SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10) 7. SOP Kegiatan Persidangan (SOP/AP/16) 	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	FM/AP/17/01, FM/AP/17/02, FM/AP/17/03, FM/AP/17/04, FM/AP/17/05, FM/AP/17/06

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku		
		Ketua	Panitera	Mediator	Ketua Majelis / PP	JSP	Meja II	Pihak	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menginformasikan mediator di Pengadilan Agama								Perma 01 Tahun 2016	05 Menit	Daftar Mediator
2	Memanggil para pihak berperkara								Instrumen Panggilan	10 Menit	Relaas panggilan

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku		
		Ketua	Panitera	Mediator	Ketua Majelis / PP	JSP	Meja II	Pihak	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
3	Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.								Relaas panggilan	05 Menit	Daftar antrian para pihak yang akan di mediasi

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku		
		Ketua	Panitera	Mediator	Ketua Majelis / PP	JSP	Meja II	Pihak	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
4	Menjelaskan kepada para pihak tentang tata cara pelaksanaan mediasi								Daftar antrian para pihak yang akan di mediasi	05 Menit	- Penjelasan Mengenai tata cara pelaksanaan Mediasi - Pernyataan para pihak bahwa telah memenuhi proses mediasi (FM/AP/17/01)
5	Memilih mediator							SK Ketua Pengadilan Agama tentang Penetapan Mediator	05 Menit	Penetapan Mediator (FM/AP/17/02)	
6	Mencatat Pelaksanaan Mediasi							Penetapan Mediator	5 Menit	Buku Register Mediasi (FM/AP/17/03) dan Berita Acara Mediasi	
7	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Mediasi							Berita acara mediasi	4 hari	Laporan mediator kepada ketua majelis (FM/AP/17/04), Laporan mediator tentang hasil mediasi karena terdapat pihak beritikad tidak baik (FM/AP/17/05)	
8	Membuat Laporan Bulanan Hasil Pelaksanaan Mediasi kepada Pengadilan tingkat banding dan Dirjen Badilag							Laporan mediator kepada ketua majelis	10 Menit	Laporan Bulanan Mediasi (FM/AP/17/06)	